

I. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 Tahun 2014 Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai perbankan.

PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang, merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang ikut berperan serta dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Lumajang. PD. BPR Bank Pasar Lumajang adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang didirikan pada tanggal 30 Juni 1952, landasan pelaksanaannya adalah Surat Keputusan Dewan Pemerintah Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Lumajang Nomor : DPD.11/42/1953 tanggal 9 Maret 1953.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, maka Bank Pasar dijadikan Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Lumajang, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor : 03 Tahun 1987 tanggal 6 Oktober 1987 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang. Pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Keputusan Nomor 400/P Tahun 1990 tanggal 1 Desember 1990.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang.

II. TUJUAN & USAHA

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang jo. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang, maksud dan tujuan pendirian Bank adalah menyelenggarakan usaha dalam bidang perbankan sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan tujuan pendirian Bank adalah melaksanakan usaha di bidang Bank Perkreditan Rakyat, antara lain :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito Berjangka, Tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan atau Tabungan Bank lainnya.

III. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan usaha PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 09 Maret 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang jo. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang.

IV. JAM KERJA DAN WILAYAH OPERASIONAL

□ JAM KERJA OPERASIONAL


Tiap hari kerja Senin s/d Jum'at jam 08.00 – 17.00 WIB dengan operasional kas pkl 08.00 WIB s/d 14.30 WIB.

□ WILAYAH OPERASIONAL

Wilayah operasional pelayanan mencakup seluruh Kecamatan di Kabupaten Lumajang dengan Kantor Pusat di Jl. Ahmad Yani No.24 Lumajang.

V. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PD. BPR BANK PASAR KABUPATEN LUMAJANG



VI. PRODUK

Dalam rangka mendukung visi perusahaan : “MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK”, PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang mempunyai kegiatan utama di bidang perbankan yaitu memberikan pelayanan di bidang simpanan tabungan dan deposito serta penyaluran dana simpanan (pinjaman/kredit) kepada masyarakat. Adapun jenis-jenis produk simpanan dan produk kredit tersebut antara lain :

1. PRODUK SIMPANAN

TABUNGAN

□ TABUNGAN PRIMA

Merupakan tabungan wajib bagi debitur Kredit Prima (kredit multiguna PNS);

□ TABUNGAN MENTARI

Merupakan tabungan wajib bagi debitur Kredit Mentari (untuk masyarakat dan UMKnya)

□ TABUNGAN KHUSUS BPR

Merupakan tabungan wajib bagi karyawan sebagai sarana untuk pencairan gaji karyawan.

□ TABUNGAN PENDIDIKAN (TAPEN)

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi para pelajar yang penarikannya per Semester atau setiap 6 bulan sekali. (suku bunga 2% p.a)

□ TABUNGAN HARI RAYA (TAHARA)

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang penarikannya 1 tahun sekali menjelang Puasa Romadhon. (suku bunga 2% p.a plus hadiah parcel Lebaran)

□ TABUNGANKU

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat di Kabupaten Lumajang (suku bunga 2% p.a)

□ TABUNGAN UMUM

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Lumajang yang memiliki fasilitas kredit Mentari. (suku bunga 2% p.a)

DEPOSITO BERJANGKA

□ JANGKA WAKTU 1 BULAN 5,00% p.a

□ JANGKA WAKTU 3 BULAN 5,25% p.a

□ JANGKA WAKTU 6 BULAN 5,50% p.a

□ JANGKA WAKTU 12 BULAN 5,75% p.a

2. PINJAMAN

KREDIT PRIMA suku bunga 0,53% s/d 1,75%

Dengan jangka waktu 3 bulan s/d 15 tahun

(Kredit Multiguna bagi PNS & HONORER, bisa realisasi satu hari)

KREDIT MENTARI suku bunga 1,5% s/d 2%

(Kredit Multiguna bagi Masyarakat Umum dengan agunan BPKB atau SHM/SHGB)

KREDIT MUSIM suku bunga 1,5% s/d 2%

(Kredit Multiguna dengan agunan Tabungan atau Deposito)

VII. LAIN – LAIN

PD. BPR BANK PASAR KABUPATEN LUMAJANG termasuk salah satu Bank Peserta Penjaminan Simpanan oleh LPS, yang mana Dana Simpanan Nasabah dijamin Pemerintah sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar) dengan suku bunga maksimal 9,00% p.a per 13 September 2018. Selain itu, PD. BPR BANK PASAR KABUPATEN LUMAJANG juga ikut berpartisipasi aktif terkait program APU-PPT (Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Teroris) dengan melakukan Pelaporan LTKM & LTKT melalui Aplikasi GRIPS ONLINE dan SIPESAT dari PPATK.

Selain pelayanan di kantor pusat, PD. BPR Bank Pasar juga menerapkan sistem jemput bola bagi nasabah Tabungan, Deposito dan debitur Kredit dengan petugas BPR yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang, serta petugas khusus pelayanan pada Dinas/ Badan/ Kantor di Pemkab.Lumajang.

Didukung adanya kebijakan Pemkab. Lumajang atas penempatan dana hibah, dana operasional sekolah serta dana bantuan sosial lainnya yang ditempatkan pada PD BPR BANK PASAR KABUPATEN LUMAJANG, maka beberapa realisasi pencairan dana dari Pemkab.Lumajang melalui OPD terkait antara lain bantuan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dana-dana sosial kemasyarakatan, dana pendidikan, permukiman, seni dan olah raga serta dana-dana lainnya yang menunjang percepatan pembangunan di seluruh Wilayah Kabupaten Lumajang dapat bersinergi dan bekerja bersama-sama melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat Lumajang. Penempatan dana tersebut melalui pembukaan rekening tabungan pada PD. BPR BANK PASAR KABUPATEN LUMAJANG bagi penerima manfaat dana-dana tersebut.

Sehingga PD. BPR BANK PASAR KABUPATEN LUMAJANG sebagai salah satu Perusahaan Daerah milik Pemkab Lumajang secara langsung maupun tidak langsung sudah berpartisipasi aktif membantu Pemerintah Daerah dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah melalui penyaluran APBD yang tepat sasaran, khususnya melalui program-program yang terkait dengan peningkatan akses keuangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Pelayanan Prima yang diberikan kepada Nasabah penerima Dana Bantuan Pendidikan, Permukiman, Peternakan, Pertanian, Seni dan Olah Raga serta organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

Sumber data : PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang
Jl. Ahmad Yani No. 24 Lumajang
Telp. (0334) 881946, 881086
Fax. (0334) 881946

Email : bankpasarlumajang@gmail.com
bankpasar@lumajangkab.go.id

Web:<https://www.banklumajang.com>